

**LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR
PERIODE 1997-2000 M**



Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Humaniora (S.Hum)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Oleh:
Adi Kuswanto
NIM: 05120020

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BIDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : fadib@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/1611/2013

Skripsi dengan judul

: LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR PERIODE 1997-2000 M

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama

: Adi Kuswanto

NIM

: 05120020

Telah diinnaqasyahkan pada

: 27 Juni 2013

Nilai Munaqasyah

: B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Lathiful Khulud, MA., BSW., Ph.D.
NIP. 19680610 199203 1 003

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M.Hum
NIP. 19700117 199903 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ummi Kulsuni, M. Hum
NIP. 19531222 198303 2 001

Yogyakarta, 16 Juli 2013

Dekan



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Kuswanto
NIM : 05120020
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Juli 2013

Saya yang menyatakan,



Adi Kuswanto
NIM : 05120020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab
dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR PERIODE 1997-2000 M**

Yang ditulis oleh:

Nama : Adi Kuswanto

NIM : 05120020

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2013

Dosen Pembimbing


Dr. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D

NIP : 196806101992031003

MOTTO



Orang yg luar biasa tidak pernah memperhatikan hasil, tetapi mereka hanya
memikirkan dan mengerjakan prosesnya.
Jangan pernah berfikir apakah akan gagal atau berhasil

Hidup adalah proses dari satu titik ke titik berikutnya
Jalani hidup dan nikmati selangkah demi selangkah



ABSTRAKSI

LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR PERIODE 1997-2000 M

Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' (LBM NU) adalah sebuah lembaga pengkajian dibawah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama' yang membahas berbagai persoalan keagamaan (Islam). Para pendiri LBM NU sangat berjasa atas berlangsungnya perjalanan LBM NU, mulai dari fase pra-kelahiran, kelahiran, sampai pada perkembangan yang hasil keputusannya bisa dinikmati oleh sejumlah warga NU secara khusus, umat Islam di Indonesia secara umum.

Pertama, fase pra-kelahiran, apabila dilihat dari proses perjalanan peristiwa masa lampau, para pelajar Nusantara yang menimba ilmu ke Timur Tengah, mereka mengkreatifkan diri untuk mengadopsi model diskusi Timur Tengah berupa *halaqah*, kemudian dibawa ke tanah air, dan dikembangkan serta dijadikan tradisi serta berlangsung sampai sebelum tahun 1926 M. *Kedua*, fase kelahiran, dari yang semula *halaqah-halaqah* di pesantren, kemudian pada tahun 1926 Masehi, model diskusi tersebut bersamaan dengan berdirinya Nahdlatul Ulama' berubah bentuk menjadi sebuah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan program Nahdlatul Ulama'. *Ketiga*, fase perkembangan, sebagai sebuah perangkat organisasi, perkembangan LBM NU menyesuaikan dengan perkembangan NU. Perkembangan tersebut berlangsung sampai sekarang.

Bersamaan dengan perkembangan LBMNU yang ketiga, penulis mengangkat topik perkembangan LBMNU tingkat wilayah yaitu Jawa Timur. Perkembangan LBM NU di Jawa Timur selanjutnya disebut LBM PWNU Jawa Timur, dilatarbelakangi oleh minimnya kajian mengenai berbagai hasil keputusan LBM PWNU Jawa Timur. Minimnya kajian tentang LBM PWNU Jawa Timur tersebut dapat terlihat dari beberapa para peneliti yang masih jarang melirik kegiatan *bahtsul masa'il*, karena hasil dari pada kegiatan *bahtsul masa'il* merupakan fatwa-fatwa yang memiliki otoritas tertinggi di kalangan *nahdliyyin*.

Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hasil dari pada proses kegiatan *bahtsul masa'il* yang dilakukan di Jawa Timur. Asumsi penulis, LBM PWNU Jawa Timur menghasilkan fatwa-fatwa yang

mengandung kontroversial alasannya sumber rujukan yang digunakan dalam *bahtsul masa'il* menggunakan rujukan-rujukan dari imam madzhab yang berbeda-beda. Hasil keputusan *bahtsul masa'il* yang mengandung kontroversial menjadi perhatian khusus bagi penulis. Lebih-lebih pada tahun 1997-2000 M, ditemukan beberapa hasil keputusan hukum yang kontroversial. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian historis bertujuan merekonstruksi masa lalu secara kronologis dan sistematis, agar dapat memberikan gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu serta diberikan tafsiran, dan dianalisa secara kritis sehingga mudah untuk dimengerti dan difahami. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan internet.

Untuk memasuki permukaan analisis dan mencari penjelasan dari hipotesa, penulis akan menyusunnya berdasarkan teori evolusi, kemudian diuji dengan menggunakan pendekatan sejarah pemikiran. Sedangkan untuk memudahkan analisa dan mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian ini, berkaitan dengan penekanan dan hipotesa yang diambil oleh penulis, sangat cocok kiranya menggunakan teori evolusi untuk membaca kondisi sosial intern NU yang difokuskan pada perkembangan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Jawa Timur Periode 1997-2000 M.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun harus menempuh waktu yang cukup lama. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah saw, yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Meskipun penulisan skripsi yang berjudul **“Lembaga Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ Jawa Timur 1997-2000 M”**, ini merupakan suatu tahap awal dari sebuah perjalanan cita-cita akademik, penulis berharap semoga karya ini mempunyai urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan *bahtsul masa’l* di Indonesia. Selain itu, yang sangat penting bagi diri penulis adalah skripsi ini dapat menjadi wahana pembelajaran untuk mengasah kemampuan kerangka berfikir ilmiah sehingga menjadi bekal yang sangat berharga di masa yang akan datang.

Penulis bersyukur dalam proses penulisan karya skripsi ini yang menghabiskan waktu lebih dari satu tahun, akhirnya dapat diselesaikan dengan perasaan lega. Berbagai halangan dan rintangan dalam proses perjalanannya, penulis

melihat sebagai kekuatan tersendiri yang tidak dapat dilupakan sampai akhir hidup ini.

Oleh karenanya, dalam keseluruhan perjalanan penulisan karya skripsi ini penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta terlibat membantu dalam kelancaran skripsi, melalui pengantar ini penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag, Dekan Fakultas Adab,
2. Bapak Dr. Maharsi, M. Hum, Ketua Jurusan SKI,
3. Bapak Dr. Lathiful Khuluq, M.A..BSW.. Ph.D, Dosen pembimbing penulis,
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak dan Ibu saya yang telah membesarkan seorang putranya hingga selesai jenjang perguruan tinggi; terima kasih atas do'a dan kasihnya, sembah sujud penulis haturkan,
6. Kawan-kawan penulis yang tidak dapat disebutkan semua, meskipun demikian, beberapa kolega dibawah ini perlu penulis sebutkan karena berkat "pertemanan" dengan mereka penulis dapat mengaktualisasikan diri baik di dunia akademik maupun di ruang-ruang bisnis dan kultural, terutama dalam memperbincangkan skripsi ini. Mereka adalah M. Arifin (S2 UGM), Apri (RESPATI), Harir (UIN), dan Indra (UPN),

7. Untuk Della Vita, wanita yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, selalu ada dalam setiap suka dan duka di lini kehidupan penulis. Terima kasih atas kesetiaanmu menemaniku baik sebagai teman, saudara, dan adik kecilku.



Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi siapa saja yang berkepentingan, amin.

Yogyakarta, 1 Juli 2013

Penyusun

Adi Kuswanto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Penelitian	1
	B. Permasalahan dan Perumusan Penelitian	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
	D. Tinjauan Pustaka	7
	E. Landasan Teori	10
	F. Metode Penelitian	13
	G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II :	 LBM PWNU JATIM SEBAGAI BAGIAN DARI FORUM ILMIAH KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA'	17
	A. Asal-usul Lembaga Bahtsul Masa'il	17
	B. Kedudukan Lembaga Bahtsul Masa'il dalam NU	
	C. Kondisi Sosial Politik Jawa Timur 1997-2002 M.....	21
	D. Momentum Perkembangan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur Periode 1997-2002 M	
		23
 BAB III :	 SISTEM BERMADZHAB, KITAB-KITAB RUJUKAN, DAN METODE PENETAPAN HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PWNU JAWA TIMUR	30
	A. Sistem Bermadzhab	31
	B. Kitab-Kitab Rujukan	34
	C. Metode Penetapan Hukum LBM Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur	55

BAB IV :	PENETAPAN HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA' JAWA TIMUR 1997-2000 M	55
A. Hasil-hasil Keputusan Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur 1997-2000 M	55
a. Wanita Menjadi Pemimpin	51
b. Pimpinan Melarang Bawahan (wanita) Berjilbab	53
c. Do'a Bersama Antar Umat Beragama	54
d. Mogok Makan Sebagai Cara Unjuk Rasa	55
e. Profesi Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri	57
f. Sumpah Pocong Sebagai Penyelesaian Sengketa atau Tuduhan	58
B. Validitas Keputusan Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur 1997-2000 M	66
BAB V	PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel1 Kitab Rujukan Madzhab Hanafi yang Menjadi Rujukan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, 35.
- Tabel 2 Kitab Rujukan Madzhab Maliki yang Menjadi Rujukan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, 36.
- Tabel 3 Kitab Rujukan Madzhab Syafi'i yang Menjadi Rujukan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, 37.
- Tabel 4 Kitab Rujukan Madzhab Hambali yang Menjadi Rujukan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, 43.
- Tabel 5 Kitab Umum yang Menjadi Rujukan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur, 44.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nahdlatul Ulama' merupakan salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap perkembangan keberagamaan. Nahdlatul Ulama' didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari yang menjadi salah satu pemrakarsa pada tahun 1926 M. Organisasi keagamaan tersebut mempunyai kepedulian sangat tinggi terhadap umat Islam di Indonesia. Mengingat Nahdlatul Ulama' ibarat gerbong kereta api raksasa yang di dalamnya terdapat beraneka warna orang (ada kiai, santri, petani, nelayan, dll),¹ merasa terpanggil untuk ikut andil, berpartisipasi, membantu, memberikan solusi atas persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi khususnya warga *nahdliyyin*, dan umat Islam di Indonesia pada umumnya.

Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) adalah suatu lembaga yang mengkaji berbagai permasalahan keagamaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama'. Lembaga tersebut memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *nahdliyyin*.² Fungsi dari adanya LBM tersebut adalah untuk membahas dan mengkaji berbagai permasalahan keagamaan

¹ Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 02.

² Ahmad Zahro, *Lembaga Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 68.

warganya (Islam), yang pelaksanaannya bersifat memerlukan penanganan khusus.³ Secara organisatoris, Lembaga Bahtsul Masa'il merupakan sub-struktur dari Nahdlatul Ulama' yang mempunyai beban tanggung jawab menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah keagamaan yang bersifat *kasuistik* dan *mauquf* (terhenti kajiannya karena tidak ditemukan sebuah jawaban), guna segera mendapatkan kepastian hukum.⁴

Secara historis, LBM resmi menjadi lembaga permanen yang khusus menangani permasalahan keagamaan, semenjak dikeluarkannya surat rekomendasi PBNU pada tahun 1990 M.⁵ Namun, Martin van Bruinessen berpendapat bahwa tradisi *bahtsul masa'il* yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni gagasan dari para kyai-kyai NU.⁶ Tradisi tersebut menurutnya di impor dari tanah suci Makkah oleh beberapa kalangan muslim Indonesia yang belajar di *haramain*, kemudian dari sana dikembangkan melalui lembaga pendidikan berupa *pesantren*, sedangkan dalam wilayah pelaksanaannya digunakan model diskusi berbentuk sistem *halaqah*⁷ (terhenti kajiannya karena

³ Einar M. Sitompul, M. Th, *NU dan Pancasila; Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila sebagai Satu-satunya Asas*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 238.

⁴ Baca, Mahsun Mahfudh, M.Ag, "Nalar Hukum Nahdlatul Ulama", <http://mahsunmahfudh.blogspot.com>., Di akses pada hari Rabu, 25 Agustus 2010.

⁵ *Ibid.*, hlm. 03.

⁶ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 34.

⁷ Pengertian *halaqah* adalah sebuah kelompok studi atau kelompok diskusi terkait kajian ke-Islam-an. Lihat Glosari dalam bukunya Greg Barton, terjemahan Lie Hua, *Biografi Gusdur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2008), hlm. xvii.

tidak ditemukan sebuah jawaban), dengan harapan, bisa mendalami dan mengkaji berbagai permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat.

Semenjak NU berdiri pada tahun 1926 M, kegiatan *bahtsul masa'il* mulai menemukan identitasnya di bawah otoritas NU. Kegiatan *bahsul masa'il* tersebut bertugas memecahkan masalah-masalah keagamaan yang dilaksanakan pertama kali bersamaan dengan Muktamar NU I pada tanggal 21-23 September 1926 M di Situbondo Jawa Timur.⁸ Permasalahan-permasalahan itu awalnya diajukan kepada Syuriah dan ditampung serta dipilah-pilah dengan membuat daftar skala prioritas. Apabila dalam pembahasan itu terjadi *mauquf*, maka akan diulang kembali pembahasannya di tingkat organisasi yang lebih tinggi,⁹ misalnya; dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dan dari Wilayah ke tingkat Pusat, baik berupa Munas, maupun Muktamar.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa *bahtsul masa'il* lahir jauh-jauh hari sebelum NU berdiri pada tahun 1926 M. Dalam perkembangannya *bahtsul masa'il* terbukti menjadi ujung tombak bagi keberlangsungan NU, karena rentang waktu antara tahun 1926 M - sampai dengan sekarang, *bahtsul masa'il* telah menghasilkan berbagai macam jawaban kepastian hukum keagamaan yang menjadi permasalahan di kalangan warga Nahdlatul Ulama' pada khususnya, dan umat Islam di Indonesia pada umumnya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan

⁸ Dr. Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lembaga Bahtsul Masa'il*, (Yogyakarta: LKis, 2004), hlm. 68.

⁹ M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. xi-xii.

Lembaga Bahtsul Masa'il sebagaimana disebut di atas dibedakan menjadi empat komponen. Yaitu, Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' tingkat Ranting, Cabang, Wilayah, dan Pusat.

Semua jawaban kepastian hukum keagamaan, mulai berdirinya Nahdlatul Ulama' sampai dengan 2012 M, melalui Lembaga Bahtsul Masa'il merupakan hasil proses panjang yang telah digodok dengan matang oleh para intelektual organisasi keagamaan tersebut. Para intelektual Nahdlatul Ulama' dengan konsistensi mereka telah banyak menghasilkan keputusan hukum dalam melaksanakan kegiatan *bahtsul masa'il*. Hal itu dikarenakan mereka tidak pernah mengenyampingkan aspek ajaran Islam Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang mencakup Aqidah, Syari'ah, dan Akhlaq.¹⁰ Ketiganya, merupakan satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek prinsip keagamaan Islam.

Berdasarkan klasifikasi wilayah di Indonesia, pelaksanaan *bahtsul masa'il* seiring perkembangan waktu menyebar luas ke berbagai daerah, diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, dan Lampung. Dan Provinsi Jawa Timur adalah tempat awal mula dilaksanakannya pertama kali pada tahun 1926 M, *bahtsul masa'il* yang berlokasi di Surabaya di bawah naungan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur.

¹⁰ Lihat, buku saku Nahdlatul Ulama' Jawa Timur, Masyhudi Muchtar, dkk, *Aswaja al-Nahdliyah; Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama'*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 03.

Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur (LBM PWNU JATIM) sepanjang perjalannya telah menghasilkan ratusan keputusan hukum yang bisa dinikmati oleh kalangan *nahdliyyin* khususnya dan umat muslim se-indonesia umumnya. Diantara keputusan hukum tersebut tidak jarang menghasilkan keputusan hukum yang kontroversial (bertolak belakang) di internal *bahtsul masa'il*. Maksud keputusan hukum yang masih menjadi kontroversial adalah keputusan hukum yang masih menjadi persoalan dengan prinsip-prinsip bermadzhab bagi organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama' selaku pendiri lembaga Bahtsul Masa'il.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan hasil keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Jawa Timur yang menjadi kontroversial dengan rujukan kitab-kitab yang masih belum jelas sumbernya. Persoalan tersebut penulis temukan berdasarkan wilayah kajian yang memfokuskan penelitian di Jawa Timur dengan rentang waktu tiga tahun antara 1997-2000 M.

B. Permasalahan dan Perumusan Penelitian

Penelitian ini menyoroti tentang hasil keputusan hukum *bahtsul masa'il* NU di wilayah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu 1997-2000 M, dalam rentang waktu tersebut terdapat beberapa hasil keputusan yang masih dianggap kontroversial. Untuk mempermudah penelitian, kajian ini akan dipandu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana asal usul, kondisi social politik dan kedudukan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur?
2. Apa metode penetapan hukum yang digunakan untuk menghasilkan keputusan hukum dalam proses pelaksanaan *bahtsul masa'il*?
3. Apa hasil-hasil keputusan hukum yang menjadi kontroversial dari metode yang digunakan dalam Lembaga Bahtsul Masa'il bagi kalangan *nahdliyyin* khususnya dan umat Islam di Indonesia pada umumnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan objek kajian dan permasalahan dalam penelitian ini, penulis bertujuan:

- ❖ Untuk mendeskripsikan asal usul Lembaga Bahtsul Masa'il, Kondisi sosial politik, dan kedudukan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur.
- ❖ Untuk mendeskripsikan dasar-dasar referensi/rujukan yang digunakan dan metode penetapan hukum yang digunakan dalam menetapkan keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masa'il yang telah berlangsung dengan ruang lingkup yang dibatasi antara 1997-2000 M.

- ❖ Untuk mendeskripsikan hasil-hasil keputusan hukum dari metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan *bahtsul masa'il* selama kurun waktu antara 1997-2000 M.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- ❖ Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan baru tentang Lembaga Bahtsul Masa'il kepada warga NU secara khusus, dan masyarakat muslim Indonesia secara umum.
- ❖ Memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan kemajuan Lembaga Bahtsul Masa'il.
- ❖ Mempermudah Mahasiswa sejarah dan kalangan intelektual pada umumnya di dalam mempelajari dan menemukan literatur tentang Lembaga Bahtsul Masa'il.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai Lembaga Bahtsul Masa'il memang beberapa sudah ada yang mengajinya. Belakangan ini kajian tersebut telah banyak dilakukan, baik oleh kalangan internal maupun luar NU. Pembahasannya bisa ditemukan di beberapa buku yang penjelasannya cukup mendalam, komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagian dari buku-buku tersebut dijadikan

bahan tinjauan oleh penulis sebagai pertimbangan dan kelancaran penelitian ke depan.

Diantara buku-buku yang dimaksud adalah buku karangan Dr. Ahmad Zahro, yang berjudul, *Lembaga Bahtsul Masa'il 1926-1999; Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004). Buku ini pada awalnya merupakan jelmaan otentik dari disertasi program pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku tersebut secara substantif, mengarah kepada studi tentang Lembaga Bahtsul Masa'il NU (telaah kritis terhadap keputusan hukum fiqih). Dalam pembahasan tersebut menjelaskan tentang Lembaga Bahtsul Masa'il yang memfokuskan kepada kajian-kajian penyelesaian masalah *Fiqhiyyah* (problem fiqih). Dan sejumlah telaah kritis mengenai kitab rujukan, serta sample hasil-hasil kepastian hukum keagamaan dibidang fiqih.

Artikel dari *disertasi* Ahmad Muhtadi Anshar, yang berjudul, “ Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Jawa Timur (Studi Tentang Dinamika Bermadzhab)”, artikel ini menjelaskan tentang Lembaga Bahtsul Masa'il Jawa Timur, metode penetapan hukum yang digunakan, dan pengambilan kitab-kitab rujukan dari karangan imam madzhab.

Buku karangan M. Imdadun Rahmat (ED), yang berjudul *Kritik Nalar Fiqih NU; Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2000). Dalam buku ini dibahas mengenai sejarah kelahiran Lembaga Bahtsul

Masa'il secara singkat. Dan selebihnya buku ini berisi tujuh artikel yang telah dimuat dalam majalah jurnal *Tashwirul Afsar*, ditambah dengan enam artikel yang ditulis khusus untuk buku ini. Artinya dalam buku tersebut menjelaskan tentang tulisan para komentar terkait perkembangan lembaga Bahtsul Masa'il.

Buku-buku selain tersebut diatas bisa ditemukan dalam penelitian yang memfokuskan pada persoalan *bahtsul masail*. Seperti misalnya; karangan Radino, *Metode Ijtihad NU, Kajian Terhadap Keputusan Bahtsul masail NU Pusat Pada Masalah-masalah Fiqih Kontemporer*, (Tesis MA, IAIN Ar Raniri Banda Aceh, 1997); karangan Imam Yahya, *Bahtsul masail NU dan Transformasi Sosial: Telaah Istimbat Hukum Pasca Munas Bandar Lampung 1992* (Tesis MA, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998); dan karangan Rifyal Ka'bah, dalam bukunya yang berjudul, *Keputusan Lembaga Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul masail NU Sebagai Keputusan Ijtihad Jama'iy Di Indonesia* (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998); serta karangan Abdul Basid, *Bahtsul Masail dan Wacana Pemikiran Fiqih, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam NU Tahun 1985-1995*, (Tesis MA. IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999).

Semua bahan tinjauan buku tersebut di atas merupakan bahan pertimbangan penulis untuk menindaklanjuti penelitian yang dikerjakan. Dan karenanya penulis merasa perlu mencantumkan beberapa tulisan buku diatas guna sebagai bahan pertimbangan penulis untuk kelancaran penelitian terkait

dengan tema Lembaga Bahtsul Masa'il yang menitikberatkan terhadap kajian masalah-masalah kontroversial Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur.

E. Landasan Teori

Teori pada dasarnya merupakan pisau analisis atau pisau bedah untuk membantu mengontrol arus penyelesaian persoalan dalam tema kajian, sehingga akan tampak jelas objek dan lingkup kajiannya.¹¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori konflik yang pernah dikembangkan oleh Georg Simmel.

Sumbangan teori konflik Georg Simmel menginspirasi penulis terhadap penelitian ini. Teori konflik ini berusaha menjembatani antara konflik dalam bentuk abstrak dan menunjukkan terjadinya konflik pada tingkatan yang lebih umum.¹² Georg Simmel memandang pertikaian sebagai suatu gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif (bersifat persatuan dalam kelompok)

¹¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27.

¹² Lihat, sebuah artikel teori konflik modern Georg Simmel yang dipaparkan oleh Ferry Roen, <http://perilakuorganisasi.com/georg-simmel-1828-1968.html>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

dan disasosiatif yang tidak mungkin terpisahkan. Selain itu juga menurut Simmel konflik tunduk pada perubahan.¹³

Teori konflik tersebut diatas oleh penulis digunakan sebagai suatu alat untuk memahami masyarakat *nadliyyin* dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan *bahtsul masa'il*. Teori konflik ini bertujuan untuk mempermudah sejumlah permasalahan kepastian hukum dalam *bahtsul masa'il*. Permasalahan kepastian hukum tersebut adalah sejumlah permasalahan yang dalam penyelesaian masalahnya masih dianggap menimbulkan kontroversial atau jawaban kepastian hukum yang ikhtilaf terhadap suatu permasalahan hukum.

Menurut Lewis A. Coser, inti pemikiran dalam teori konflik Georg Simmel adalah sebagai suatu proses pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Menurutnya konflik dapat menempatkan diri dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas diri kelompok dan melindunginya. Selanjutnya Lewis A. Coser membedakan konflik menjadi dua:

1. Konflik realitas, artinya konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi dalam hubungan.

¹³ Lihat pula, sebuah artikel yang menyinggung teori Georg Simmel dalam Teori Konflik Menurut Lewis A. Coser, <http://indudt.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/03/teori-konflik-menurut-lewis-a-coser/>. Diakses pada hari Jum'at, 14 Desember 2012.

2. Konflik non-realitas, konflik yang berasal dari bukan tujuan-tujuan persaiangan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan.¹⁴

Pandangan Lewis A. Coser tersebut di atas merupakan pengembangan dari pemikiran Georg Simmel tentang teori konflik. Penulis menggunakannya sebagai alat dalam penelitian tugas akhir ini. Penulis melihat Lembaga Bahtsul Masa'il dalam aktifitasnya mencari jawaban kepastian hukum dalam suatu permasalahan tidak jarang bertatapan dengan jawaban kepastian hukum yang beragam atau kepastian hukum yang buntutnya kontroversial. Jawaban kepastian hukum yang beragam tersebut mengindikasikan akan adanya gejala konflik dalam proses aktifitas *bahtsul masa'il* di Lembaga Bahtsul Masa'il.

Gejala konflik ini merupakan fenomena yang melekat dalam LBM NU dan menjadi pelengkap keberlangsungan LBM NU. Oleh karenanya jawaban kepastian hukum yang beragam dalam satu permasalahan seharusnya menjadi sesuatu yang mempunyai efek besar dalam LBM NU apakah itu ketegangan yang berujung pemisahan diri atau ketegangan yang menjadi warna penyatuan LBM NU. Dengan meminjam pemikiran Georg Simmel yang dikembangkan oleh Lewis A. Coser, penulis yakin terdapat gejala konflik dalam proses aktifitas *bahtsul masa'il* yang terjadi.

¹⁴ *Ibid*,..... <http://indudt.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/03/teori-konflik-menurut-lewis-a-coser/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2012.

Lembaga Bahtsul Masai'l yang telah dibentuk pada tahun 1926 M tersebut, yang berfungsi menjawab adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari dan segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *Nahdhiyyin* secara khusus, dan masyarakat muslim Indonesia secara umum. Menjadi suatu keharusan untuk diketahui mengapa keputusan-keputusan LBM sampai sekarang terus tetap eksis dan bahkan menjadi salah satu patokan sandaran hukum Islam di Indonesia.

Untuk mengetahui secara jelas, sebagaimana disebutkan diatas penulis menggunakan teori konflik Georg Simmel yang kemudian dikembangkan oleh Lewis A. Coser untuk mengidentifikasi sejumlah kepastian hukum yang terjadi di LBM NU dengan dibatasi padapengurus wilayah Jawa Timur periode 1997-2000 M.

F. Metode Penelitian

Ketepatan memilih metode penelitian merupakan faktor determinan dalam menunjang proses dan hasil penelitian. Pengertian metode penelitian sendiri adalah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan penelitian.¹⁵ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan cara mengkaji,

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm. 24.

menganalisa, dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, dan *website*. Penelitian ini adalah studi historis yaitu menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau LBM PWNU Jawa Timur periode 1997-2000 M. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam *library Research*, dengan memakai metode sejarah. Adapun kegiatan penelitian ini akan dilakukan melalui empat prosedur yaitu heuristic, kritik/verifikasi, interpretasi, dan historiografi..

1. Heuristik yaitu tahap mencari data dari beberapa sumber seperti buku, majalah, internet, dan lain-lain. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam hal ini pengumpulan data menitik beratkan pada keefektifan aktifitas pelaksanaan LBM dan bentuk sosialisasi LBM dalam mendistribusikan kepada warga Nahdhiyyin.
2. Kritik/Verifikasi yaitu tahap menguji keabsahan sumber data. Sumber yang telah terkumpul diuji keasliannya (otentisitas) dan keshahihannya (kredibilitas), melalui kritik ektern dan intern, dengan cara menguraikan dan mengecek silang data (*cross check*) yang ada dari berbagai sumber tersebut. Dari pengujian ini diambil data yang paling dapat dipercaya sehingga diperoleh sumber yang keotentikan dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Lapera, 2002), hlm. 99.

3. Interpretasi yaitu tahap analisis sejarah. Tahap ini bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori menyusun fakta tersebut ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.¹⁷ Untuk menganalisis pembahasan Lembaga Bahtsul Mmasa'il, penulis menggunakan teori evolusi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur dan hasil keputusan hukum yang mengandung kontroversial. Hal ini dilakukan untuk sebuah tujuan menjaga LBM agar tetap eksis.
4. Historiografi adalah penyusunan sejarah yang didahului oleh penelitian terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu.¹⁸ Penyusunan ini disusun dengan selalu memperhatikan aspek kronologis, sehingga muncul hubungan antara fakta-fakta yang ada, tersaji dengan utuh, dan berkesinambungan, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan sistematika pembahasan, skripsi ini dikelompokan menjadi lima bab yang mencakup beberapa sub bab. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari judul skripsi, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 64.

¹⁸ Badri Yatim, *Historiografi Islam*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 5. lihat juga dalam bukunya Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 20.

Bab *kedua*, mengkaji tentang Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur yang meliputi persoalan asal-usul Lembaga Bahtsul Masa'il, kedudukan Lembaga Bahtsul Masa'il dalam Nahdlatul Ulama', kondisi sosial politik Jawa Timur 1997-2002 M, dan momentum perkembangan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur,

Bab *ketiga*, mengkaji tentang sistem bermadzhab, kitab-kitab rujukan, dan metode penetapan hukum dalam Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur.

Bab *keempat*, mengkaji tentang penetapan hukum hukum Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur peiode 1997-2000 M yang meliputi kajian tentang wanita menjadi pemimpin, pemimpin melarang bawahannya (wanita)untuk berjilbab, do'a bersama antar umat beragama, mogok makan sebagai cara untuk unjuk rasa, profesi tenaga kerja wanita di luar negeri, sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa atau tuduhan. Selain itu juga menjelaskan ttentang validitas keputusan hukum yang telah diputuskan dalam LBM PWNU Jawa Timur.

Bab *kelima* berupa penutup yang berisi kesimpulan, dan dilengkapi dengan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan LBM NU.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Bahtsul Masa'il memiliki nilai historis yang cukup panjang dan penuh dengan berbagai hambatan. Dari awal berdirinya yang berangkat dari kegelisahan sampai dengan sekarang, Lembaga Bahtsul Masa'il pada akhirnya menjadi sebuah lembaga resmi milik Nahdlatul Ulama'.

Pada perkembangannya Lembaga Bahtsul Masa'il mengalami berbagai momentum yang menjadi nilai tersendiri bagi Nahdlatul Ulama', diantaranya adalah peristiwa pembentukan institusi Lembaga Bahtsul Masa'il yang telah diadopsi oleh NU pada tahun 1926 M, dan sebuah ketetapan dari hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il yang tidak mengikat.

Lembaga Bahtsul Masa'il yang telah diadopsi oleh NU tersebut, menjadi forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga *nahdliyyin*. Bahkan hasil keputusan forum ini juga mempengaruhi terhadap tradisi keilmuan NU karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban serta kemudian dipublikasikan kepada warganya

Dengan demikian hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il memiliki toleransi yang cukup tinggi dan memberikan kebebasan bagi warganya untuk melakukan kegiatan *bahtsul masa'il* di berbagai wilayah. Dengan konsekwensi

dari keputusan tersebut, kalau ada pertentangan antara hasil keputusan yang diambil oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' dengan hasil keputusan warga NU di berbagai wilayah, mereka dipersilahkan untuk berjalan sendiri-sendiri.

Begitu juga Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' yang berada di Jawa Timur sebagai suatu forum ilmiah untuk membahas permasalahan keagamaan dalam rangka menemukan kepastian hukum. PWNU Jatim menerapkan sistem bermadzhab untuk dijadikan sebagai metode penetapan hukum dalam memutuskan permasalahan keagamaan.

Metode penetapan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah menetapkan suatu kepastian hukum dengan cara bermadzhab. Metode penetapan hukum dengan sistem bermadzhab yang dilakukan oleh PWNU Jatim menggunakan metode *qauly*, *manhajiy*, dan *ilhaqiy* dengan mengutamakan sistem bermadzhab yang menggunakan metode *qauly*.

Adapun sumber rujukan atau sumber referensi yang digunakan dalam menetapkan suatu kepastian hukum, Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur menggunakan kitab-kitab *mu'tabarah*, yang artinya kitab-kitab yang mengacu pada empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Dan yang paling dominan maksudnya sering digunakan sebagai rujukan adalah kitab-kitab yang mengacu pada madzhab Syafi'i.

Dengan mengacu pada keterangan di atas, tidak heran apa yang dihasilkan dalam kegiatan *bahtsul masa'il* Jawa Timur bahwa hasil keputusan Lembaga Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur dalam kerangka bermadzhab pada

empat imam madzhab yaitu Hanafi, Syaff'i, Maliki, dan Hambali, memiliki hasil keputusan hukum yang mengandung kontroversial artinya terdapat jawaban ganda yang berbeda atas satu permasalahan.

Diantara beberapa jawaban kepastian hukum atas suatu permasalahan dengan metode sistem bermadzhab adalah hukum seorang perempuan menjadi pemimpin (ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan), wanita membuka jilbab saat bekerja di perusahaan (ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan), menggelar do'a bersama antar umat beragama (ada yang makruh, diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan), dan seterusnya.

Keputusan hukum tersebut jelas mengandung kontroversial artinya terdapat perbedaan pendapat tentang satu permasalahan yang ujungnya menghasilkan perbedaan-perbedaan keputusan hukum atas satu permasalahan. Fungsionalisasi perbedaan pendapat tersebut mestinya membawa dampak ketidakstabilan masyarakat Islam, namun kenyataannya tidaklah demikian, dikarenakan masyarakat muslim jauh-jauh hari sudah diperingatkan untuk selalu menghargai terhadap perbedaan pendapat lebih-lebih para peserta Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Jawa Timur.

Selain itu, ada juga jawaban kepastian hukum yang tidak mengandung kontroversial artinya para peserta Lembaga Bahtsul Masa'il sepakat atas jawaban-jawaban permasalahan hukum itu, yaitu hukum dibolehkannya mogok makan sebagai cara unjuk rasa, hukum diperbolehkannya wanita kerja di luar negeri, dan sunpah pocong sebagai penyelesaian permasalahan sengketa atau

tuduhan. Dan fungsionalisasi atas hasil keputusan hukum tersebut adalah kestabilan masyarakat Islam yang terjamin dan kesadaran akan pentingnya suatu hukum di tengah-tengah kehidupan beragama.

Keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan melalui Lembaga Bahtsul Masa'il tersebut di atas, semuanya memiliki tingkat validitas yang cukup tinggi, meskipun terdapat hasil jawaban kepastian hukum yang mengandung kontroversial, namun tidak menjadi masalah karena sumber rujukan yang diambil dan proses pelaksanaannya sangat jelas, dan tentu saja jawaban-jawaban kepastian hukum itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia, lebih-lebih di wilayah Jawa Timur.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan ruang lingkup penelitian, hasil kepastian hukum yang diperoleh melalui proses kegiatan *bahtsul masa'il* dapat dioptimalkan dengan sosialisasi yang jelas. Terutama ketika terdapat hasil kepastian hukum yang mengandung kontroversial, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman bagi warga *nahdliyyin* pada khususnya dan umat Islam di Indonesia pada umumnya.
2. Hasil kepastian hukum yang kontroversial, mestinya akan menimbulkan disfungsionalisasi di kalangan masyarakat *nahdliyyin*, kenyataannya warga Nahdlatul Ulama' memahami hal itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya gap pertentangan antar kelompok yang dipimpin oleh salah satu tokoh setempat yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam status sosial. Oleh

- karenanya, selayaknya masyarakat yang belum faham diberikan pemahaman tentang kepastian hukum suatu permasalahan yang mengandung kontroversial.
3. Ekspektasi masyarakat Islam cukup tinggi terhadap Nahdlatul Ulama', dengan ketidakmampuannya masyarakat Islam pada umumnya untuk menyelesaikan masalah keagamaan yang dihadapi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Fatah, Munawwar, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006 M

Adurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999 M

Barton, Greg, *Biografi Gusdur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2008 M

Baqir, Haidar (Ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996 M

Dwi Susilo, Rachmad K., *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Yogyakarta: ARRUZ MEDIA, 2008 M

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1985 M

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993 M

Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992 M

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Lapera, 2002 M

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994 M

Mubarok, Jail *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002 M

Muchtar, Masyhudi (dkk), *Aswaja al-Nahdliyah; Ajaran Ahlussunnah Wa al-Jama'ah yang berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama'*, Surabaya: Khalista, 2007 M

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000 M

Ridwan, Nur Khalik, *NU DAN BANGSA 1914-2010; Pergulatan Politik dan Wacana Kekuasaan*, Yoyakarta: ARRUZ MEDIA, 2010 M

Rahmat (ED), M. Imdadun, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, sebuah kata pengantar dari KH. MA. Sahal Mahfudh, Jakarta: LAKPESDAM, 2002 M

Sitompul, M. Th, Einar M, *NU dan Pancasila; Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-satunya Asas*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989 M

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992 M

Tambaruka, Rustam E., *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, Dan Iptek*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1999 M

Van Bruinessen, Martin, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996 M

, *NU, Tradisi Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994 M

Yatim, Badri, *Historiografi Islam*, Jakarta: Tara Wacana, 1994 M

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992 M

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKiS, 2004 M

B. WEBSITE

Mahfudh, Mahsun, "Nalar Hukum Nahdlatul Ulama'", <http://mahsunmahfudh.blogspot.com>. Diakses pada hari Rabu, 25 Agustus 2010.

Nahdlatul Ulama', <http://id.wikipedia.org/wiki/nahdlatul-ulama'.html>. Diakses pada hari sabtu tanggal 14 April 2012.

Asal Usul Bahtsul Masa'il, <http://salamelgoeds.blogspot.com/2011/03/asal-usul-bahtsul-masail.html>. Diakses pada hari Jum'at tanggal 13 April 2012.

Nafis, HM, Khalil, *Menata Arah Baru Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'*. http://www.nu.or.id/Menata_Arah_Baru_Lembaga_Bahtsul_Masa_Nahdlatul_Ulama. Diakses pada tanggal 05 April 2012.

Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama', <http://www.scribd.com/AD-ART-NU>. Diakses pada tanggal 15 April 2012.

Anshar, Ahmad Muhtadi, *Ringkasan Disertasi yang berjudul Bahtsul Masa'il Pengurus Wilyah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Jawa Timur (Studi Tentang Dinamika Bermadzhab)*. pasca.sunan-ampel.ac.id/wp-content/.../09/Ringkasan-Disertasi.pdf., hlm. 17-26. diakses pada tanggal 18 April 2012.

Hasil keputusan Hukum Lajnah Bahtsul Masa'il Wilayah Jawa Timur 1997, Pemimpin Wanita, http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/wilayah/ploso_1997/01.single?seemore=y. Diakses pada tanggal 18 Mei 2012 M

Komunitas Pengrajin Kata, *Nahdlatul Ulama', Ahlussunnah wa al-Jama'ah dan Isu-isu Global* ; *HAM, Gender dan Demokrasi*. <http://pengrajinkata.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2012 M

NU dan Isu-isu Global : *HAM, Gender, dan Demokrasi*. <http://babehmardiadi.blogspot.com/2012/01/nu-dan-isu-isu-global-ham-gender-dan.html>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2012.

Majalah Tempo Online, *"Islam Toleran"*, **Error! Hyperlink reference not valid..**
Diakses pada tanggal 18 April 2012.

Partisipasi Politik Perempuan dalam NU, <http://mawar-mega.blogspot.com/2012/05/partisipasi-politik-perempuan-dalam-nu.html>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2012.

Antara Ibu Rumah Tangga dan Karir, http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/aula/tahun_1999/14.single?seemore=y. Diakses pada tanggal 21 Mei 2012.

Do'a Bersama Antar Umat Beragama, http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/masail/muktamar/kediri_1999/02.single?seemore=y. Diakses pada tanggal 23 Mei 2012.

Tentang Ucapan Natal dan Menjaga Gereja, **Error! Hyperlink reference not valid..**
Diakses pada tanggal 24 Mei 2012. Baca juga, *Sikap Bahtsul Masa'il NU Terhadap Ucapan Natal dan Menjaga Gereja*, <http://hidayatullah.com/read/20384/27/12/2011/sikap-bahtsul-masail-nu->

terhadap-ucapan-natal-dan-menjaga-gereja-.html. Diakses pada tanggal 26 Mei 2012.

Sikap Bahtsul Masa'il NU Terhadap Ucapan Natal dan Menjaga Gereja, <http://hidayatullah.com/read/20384/27/12/2011/sikap-bahtsul-masail-nu-terhadap-ucapan-natal-dan-menjaga-gereja-.html>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2012.

Mogok Makan Sebagai Cara Unjuk Rasa, <http://groups.yahoo.com/group/syawir/message/699>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2012.

Mogok Makan Sebagai Cara Unjuk Rasa, <http://groups.yahoo.com/group/syawir/message/699>. diakses pada tanggal 25 Mei 2012.

Profesi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri, **Error! Hyperlink reference not valid..** Diakses pada tanggal 12 Mei 2012.

Sumpah Pocong Sebagai Penyelesaian Sengketa atau Tuduhan, **Error! Hyperlink reference not valid..** Diakses pada tanggal 27 Mei 2012.

Artikel teori konflik modern Georg Simmel yang dipaparkan oleh Ferry Roen, <http://perilakuorganisasi.com/georg-simmel-1828-1968.html>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2012.

Sebuah artikel yang menyinggung teori Georg Simmel dalam Teori Konflik Menurut Lewis A. Coser, <http://indudt.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/03/teori-konflik-menurut-lewis-a-coser/>. Diakses pada hari Jum'at, 14 Desember 2012.

